

## PERAN NEGARA DAN RAKYAT DALAM MENANGGULANGI DAN MENCEGAH PANDEMI COVID 19

Fatkurohman<sup>1\*)</sup>, Sirajuddin<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

\*Email Korespondensi : [kusumo\\_uwg@yahoo.co.id](mailto:kusumo_uwg@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Pandemi covid 19 adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, karena keberadaannya adalah bersifat global. Korban baik secara materiil maupun imateriil terus berjatuh-tanah dimana pandemi ditengarai akan berlangsung lama. Negara harus hadir dengan cerdas dan cermat dalam menanganinya termasuk juga dengan warga masyarakat. Perpaduan peran secara harmoni antara dua unsur mutlak harus dilakukan karena masing-masing akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah pandemi ini. Penelitian ini akan mengungkap masalah terkait mengapa negara dan warga masyarakat harus mengambil peran yang tepat dan bagaimana peran ideal yang harus dilakukan oleh keduanya agar pandemi dapat tertangani dengan baik dan benar. Metode pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Negara dalam menangani pandemi diatur dalam kurang lebih tujuh puluh satu peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran masyarakat bias dilakukan atas kesadaran sendiri dan karena perintah undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa peran Negara dan rakyat dalam penanggulangan dan pencegahan adalah merupakan keharusan dan wajib diselesaikan bersama-sama. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Negara wajib harus bertindak konkrit dan terukur dalam mencegah dan menanggulangnya hal ini disebabkan karena sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan dan merupakan perintah Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain Negara dalam mengambil langkah benar-benar menekankan kepada tindakan langsung dalam menangani korban dan tidak langsung memberikan sosialisasi sampai kepada pemberian sanksi kepada para pelanggar serta mempertimbangkan kondisi khususnya aspek ketahanan ekonomi masyarakat dimana akibat mewabahnya covid 19 ini banyak membawa dampak korban baik jiwa maupun kehilangan pekerjaan.

**Kata kunci:** Peran, negara, rakyat, pencegahan, penanggulangan

### ABSTRACT

The Covid 19 pandemic is something that cannot be avoided, because its existence is global. Casualties both materially and immaterially continue to fall where the pandemic is suspected to last a long time. The state must be present intelligently and carefully in handling it, including the citizens. Harmonious combination of roles between the two elements is an absolute must because each of them will affect the success in preventing this pandemic. This research will raise the issue of why the state and citizens must take the right role and what the ideal role should be done by both of them so that the pandemic can be handled properly and correctly. This research implementation method will use a normative / doctrinal juridical approach. The results of this study indicate that the role of the State in dealing with pandemics is regulated in approximately seventy-one laws and regulations. Meanwhile, the role of the community can be carried out on their own awareness and because of statutory orders. This shows that the role of the State and the people in overcoming and preventing them is a must and must be resolved together. From the results of the analysis carried out, it can be concluded that the State is obliged to act concretely and measurably in preventing and overcoming this because it is the responsibility that must be carried out and is an order of the Constitution and various

laws and regulations. On the other hand, the State in taking steps really emphasizes direct action in dealing with victims and indirectly provides outreach to imposing sanctions on offenders and considering conditions, especially aspects of community economic resilience, where the impact of the Covid 19 outbreak has had a lot of impact on both casualties and loss profession.

**Keywords:** Role, state, people, prevention, countermeasures

## PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 merupakan musibah global yang tidak bisa dihindarkan oleh seluruh bangsa bangsa dibelahan dunia ini, dimana keberadannya sudah banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil. Secara materiil dampak musibah ini langsung mempengaruhi fundamnet ekonomi sehingga banyak negara yang terganggu masalah tatanan pemerintahannya. Sedangkan secara imateriil berbentuk jumlah korban jiwa yang menurut laporan WHO sudah mencapai level jutaan.

Negara Indonesia yang merupakan bagian wilayah negara dunia juga tidak terhindar dari musibah ini. Menurut laporan Komite penanganan covid nasional sampai hari ini tercatat korban covid 19 positif 194.109 sembuh 138.575 meninggal 8.025 dirawat/isolasi mandiri 47.509. Presentase kesembuhan 71,4% Presentase kasus aktif 25,5 % presentase kematian 4,1%. [7] i Hal inilah yang kemudian negara harus mengambil langkah menangani baik melalui standart protokol kesehatan maupun melalui lewat piranti regulasi.

Kerangka bangunan regulasi di Indonesia sudah ada melalui Undang Undang No.06 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana di dalamnya sudah mengatur persoalan penanggulangan wabah pandemi (covid) dan perundangan baru berbentuk Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Desase 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19 Dari berbagai kerangkan regulasi ini jelas bahwa negara sudah mengambil sikap regulatif lepas dengan pro kontra dalam pembentukan, pengejawantahan sampai dengan penegakannya.

Peran negara yang sangat nyata ini tidak akan berarti apa apa kalau dalam penerapannya tidak bisa berjalan dengan baik. Hal iki dikarenakan berjalannya sebuah norma hukum tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diikuti oleh tunduk patuhnya warga masyarakat. Sehingga antara regulasi dengan obyek regulasi harus berjalan seiring dan saling mendukung dan menguatkan dimana peran masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan keinginan ini. Kuat peran masyarakat dalam kajian hukum berbentuk kesadaran hukum yang dibalut dalam subtansi budaya hukum. Menurut Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila -nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada [1]. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. [4].

Peran masyarakat yang begitu penting menjadikan kederadaannya sangat mempengaruhi tegak dan tidak tegaknya regulasi. Khusus mengenai penanggulangan wabah ini kesadaran masyarakat menjadi kunci penentu keberhasilan dalam memutus mata rantai menularnya wabah virus corona 19. Hal ini seperti disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo lebih lanjut dikatakan isolasi bukanlah kunci untuk menangani persoalan laju penyebaran Covid-19. Sekalipun

penutupan wilayah dilakukan, jika masyarakat tidak bisa mematuhi aturan tersebut, virus korona tetap akan menyebar kemana-mana. [8].

Berdasarkan realita diatas maka perlu kiranya untuk melakukan sebuah penelitian untuk mencari titik temu mengenai harmonisasi peran negara dengan masyarakat didalam mencegah berkembangnya virus corona diIndonesia. adapun masalah yang akan akan bertumpu kepada mengapa pemerintah dan masyarakat harus mengambil peran dalam menanggulangi dan mencegah berkembangnya pandemi covid 19 dan bagaimana cara mengambil cara yang tepat untuk dalam menanggulangi dan mencegah berkembangnya pandemi covid 19.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penggalan data penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif lalu mengarah pada makna dari asas hukum. Penelitian hukum normatif tahapan pengkajian (analisis) dimulai dari paragraf- paragraf pasal- pasal hukum positif yang terkandung konsep- konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian. Selanjutnya mendalami lapisan ilmu hukum (dogmatik hukum dan teori hukum dan segi filsafat hukum) [2].

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, perundang-undangan, jurnal, Putusan Pengadilan, makalah, internet, koran, majalah yang merupakan keterangan melalui pustaka. Data primer diperlukan untuk mendukung data sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan Data berupa data Sekunder maupun Primer selanjutnya peneliti menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti teori dan kebijakan hukum. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan Studi Dokumentasi Hukum. Studi dokumentasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan klipng koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Untuk menggali data Primer peneliti melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber yakni Ahli Hukum dan Ahli Pilotik serta narasumber lain yang mendukung penelitian.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang terkumpul disusun untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dideskripsikan/dipaparkan secara sistematis. Sedangkan data kualitatif adalah dengan menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden atau dengan kata lain lebih menitikberatkan pada mutu (kualitas) data pada akhirnya akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam [3].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran negara dalam penanggulangan dan pencegahan pandemik Covid 19

Tanggung jawab negara dalam penanggulangan dan pecegahan pandemi disetiap negara tidak akan lepas dari konsitusi dan peraturan perundangan yang ada. Dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan ini secara tegas dan jelas bahwa negara bertanggungjawab penuh terhadap terjaminnya kesehatan bagi warga negaranya baik pada situasi normal maupun situasi tidak normal (pandemik). Pada situasi normal pelayanan kesehatan sudah dilakukan mulai ibu mengandung, melahirkan, anak balita, remaja, pemuda, sampai pada posyandu bagi orang lansia. Bahkan secara regulatif Negara sudah banyak mengeluarkan kebijakan mengenai jaminan kesehatan, misalnya jaminan sosial kesehatan (jamsostek), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan paling akhir tentang kesehatan dinaungi oleh kebijakan Jaminan Kesatan Nasional (JKN) yang berjalan sejak tgl 1 Januari 2014. Semua kebijakan JKN yang diterbitkan harus mengacu konstitusi dan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Banyak pihak yang terlibat dalam program JKN ini antara lain BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, kementerian/lembaga sebagai regulator, fasilitas kesehatan (rumah sakit) sebagai penyedia layanan, dan asosiasi profesi. Peran lembaga dan tata kelola penyelenggaraan JKN telah diatur beberapa regulasi seperti Perpres No.85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Perpres No.25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Alur pemberian jaminan kesehatan kepada warga Negara oleh pemerintah menunjukkan bahwa Negara memang benar memainkan perannya dengan baik dan terukur. Ini juga berarti Negara telah menjalankan amanat UUD NRI 1945 dengan baik lepas ada kekurangan kekurangan dalam pelaksanaannya yang berlangsung dari periode presiden ke presiden berikutnya. Pelayanan kesehatan ini menjadi hal yang tidak terelakan ketika Negara harus melayani warga negaranya, karena merupakan kebutuhan primer yang harus menjadi prioritas penanganan baik ketika pada situai normal maupun tidak normal.

Pada situasi tidak normal misalnya ketika terjadi pandemi yang melanda bangsa dan Negara negarapun harus hadir untuk tetap meberikan pelayanan terbaik melalui tindakan nyata dan strategis untuk mencegah dan menindak meluasnya wabah tersebut. Istilah Pandemi (dari bahasa Yunani pan yang artinya semua dan demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14 [9].

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang (*Miquel Porta:2008*).ii Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular [5].

Pilau Jawa pernah pula mengalami sejumlah wabah yang dianggap mematikan saat itu, yaitu Selain wabah endemi, juga mengalami wabah pandemi. Adapun jenis berupa adalah, malaria, kolera, pes, cacar, dan influenza. Berdasarkan buku Sejarah

Pemberantasan Penyakit di Indonesia, cacar pertama kali menjangkiti Batavia pada 1644. Karena saat itu penyakit terus menular, sehingga vaksin akhirnya diberikan juga kepada pribumi. Hingga akhir abad ke-18, selain menjangkit pada bati, cacar juga telah menewaskan buruh-buruh pekerja perkebunan dan melumpuhkan ekonomi di wilayah Pulau Jawa.

Musibab pandemi yang baru melanda dunia termasuk Negara Indonesia adalah corono virus 19. **Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.** *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala [10].

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 11 November 2020 adalah 444.348 orang dengan jumlah kematian 14.761 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 3,3%.

Dalam menghadapi pandemi ini Negara telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menanggulangi baik melalui langkah regulative maupun langkah aksi bagi masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan pandemik Covid 19 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan.

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).
5. Keputusan presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (covid-19)
6. Keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease
7. Instruksi presiden Nomor tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19)
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker
9. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
11. Peraturan OJK nomor: 11/pojk.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran covid-19.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).
13. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/Menkes/Sk/V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu
16. Keputusan menteri kesehatan nomor: hk.01.07/menkes/182/2020 tentang jejaring laboratorium pemeriksaan corona virus disease (covid-19)
17. Keputusan kepala bnpb nomor 9a tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia
18. Keputusan kepala BPNB Nomor 13a tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia
19. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: se-1/bnpb/03/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
20. Surat Edaran menkes Nomor: hk.02.02/iii/375/2020 Tentang Penggunaan Bilik Disinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19
21. Surat Edaran menpan rb nomor 19 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
22. Surat Edaran Menpan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

23. Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan corona virus diseases (covid-19) pada satuan pendidikan.
24. Surat Edaran KPK Nomor 8 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
25. Surat Edaran Menaker Nomor: m/3/hk.04/iii/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.
26. Surat Edaran kepala bkn nomor: 10/se/iv/2020 Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pns Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
27. Surat Edaran Mendagri Nomor: 440/2622/sj Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
28. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.
29. Siaran Pers kementerian perekonomian nomor: hm.4.6/32/set.m.ekon.2.3/03/2020 tentang pemerintah umumkan stimulus ekonomi kedua untuk menangani dampak Covid-19.

Dari 29 produk aturan tersebut masih ditambah 37 surat telegram Kapolri yang mengatur secara teknis mekanis.

Berbagai peraturan perundang-undangan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah secara regulative mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi pandemik covid 19 di Indonesia. Hasil identifikasi penulis terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas adalah terdapat regulasi yang bertujuan untuk menanggulangi dan disisi lain ada yang bertujuan untuk mencegah. Penanggulangan adalah langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam menangani pandemik, mulai tes rapid, swab, perawatan di rumah sakit sampai pada tahap pemulasaraan jenazah apabila pasien covid 19 meninggal dunia. Sedangkan langkah pencegahan dilakukan dengan cara penerapan PSBB, PSBBL, penayangan iklan covid di berbagai macam media cetak, sampai dengan pemberian sanksi bagi warga yang melanggar peraturan oleh para petugas penegak hukum. Berikut akan ditampilkan jumlah kasus perkembangan pandemik covid 19 per provinsi

PROVINSI	KASUS/100.000 ORANG
1 DKI Jakarta	704
2 Kalimantan Selatan	242
3 Kalimantan Timur	232
4 Gorontalo	226
5 Papua Barat	221
6 Bali	208
7 Papua	196
8 Sulawesi Utara	178
9 Sulawesi Selatan	176
10 Maluku Utara	162
<b>INDONESIA</b>	<b>107</b>

SUMBER: KEMENTERIAN KESEHATAN, BERITASATU RESEARCH

Gambar 1. Data 10 Provinsi dengan Prevalensi Tertinggi

### Peran Rakyat dalam penanggulangan dan pencegahan pandemik Covid 19

Menurut Kamus bahasa Indonesia peran serta masyarakat adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan. Subyek kegiatan ini adalah masyarakat dalam upaya menuangkan keinginannya untuk ikut berpikir dan bertindak terhadap sebuah obyek kegiatan.

Dalam hal ini masyarakat mempunyai posisi untuk mengambil bagian bisa secara langsung dan tidak langsung dan juga bisa secara konsepsional maupun secara aksi nyata. Semua bentuk itu menggambarkan pola peran yang dilakukan masyarakat baik atas inisiatif sendiri maupun karena perintah undang undang untuk melakukan sesuatu.

Bertindak atas inisiatif sendiri menggambarkan sebuah kepedulian dimana masyarakat memang harus mengambil bagian karena dilandasi kesadaran sedangkan bertindak secara konstitusional disebabkan karena perintah undang undang. Kepedulian yang dilandasi kesadaran masyarakat akan melahirkan sebuah hasil yang bisa diterima semua pihak tanpa ada sebuah kontra prestasi (pamrih) dikarenakan tujuan dan manfaatnya untuk kepentingan bersama. Bertindak karena perintah undang undang berarti masyarakat mengambil peran untuk memenuhi hak konstitusional secara terstruktur dan terukur. Hal ini bisa dilihat pada Pasal Pasal 96 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan menyatakan bahwa : "Masyarakat berhak memberikan masukan secara dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

Peran masyarakat dalam penangani pandemi ini sebenarnya terletak kepada kepatuhan masyarakat dalam ikut bersama menanggulangi dan mencegah pandemi covid 19. Dalam konteks pendekatan ilmu hukum persoalan ini masuk dalam pendekatan keasadaran hukum dimana hal ini merupakan bagian dari budaya hukum. Menurut Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai -nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada [1]. Disisi lain Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan kesadaran hukum dalam implementasinya terdapat dalam pikiran teori efektivitas hukum dimana Lawrence M Friedman menempatkan komponen masyarakat menjadi penentu berhasil atau tidak berhasilnya hukum ditegakkan. Ini juga akan terjadi dalam penegakan hukum perihal pencegahan dan penanggulangan pandemi covid 19. Berbagai peraturan perundang-undangan seperti telah disebutkan di atas tidak akan berarti apa apa tanpa diikuti kesadaran hukum masyarakat.


Tercatat sampai sekarang jumlah korban secara nasional akibat pandemi covid 19 sejumlah secara nasional telah menelan korban jiwa sejumlah 467.113 orang. Angka ini didapat karena penambahan pasien positif harian dalam 24 jam tercatat sebanyak 4.106 orang [11].iii Salah satu penyebab selalu bertambahnya jumlah korban jiwa ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut Deddy Ismatullah penyebab rendahnya kesadaran hokum masyarakat, pertama, kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum [12].

Menurut penulis disamping hal tersebut masalah ini juga disebabkan factor kekuatan ekonomi masyarakat yang terus melemah dikarenakan ada kebijakan PSBB/PSBBL. Efek dari penerapan kebijakan ini mengakibatkan banyak hal, seperti misalnya banyak perusahaan tutup, PHK, banyak siswa dan mahasiswa putus sekolah dan kuliah, pengangguran meningkat dan terakhir adalah naiknya angka kemiskinan. Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima

Yudhistira Adhinegara menuturkan terdapat potensi dari kelas menengah, terutama menengah yang rapuh menjadi rentan miskin bahkan miskin lantaran pandemi ini [13].

Atas alasan untuk bertahan hidup maka tidak ada jalan lain untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Sebuah pilihan sulit dan delimitatis bagi kalangan pekerja rendah dimana harus bertahan hidup untuk disetiap harinya. Atas dasar ini maka rendahnya kesadaran hukum masyarakat ternyata juga bisa terjadi karena situasi situasi khusus/force major.

Perkembangan pandemi covid dari sampai bulan april di Indonesia seperti dikutip media berita satu.com dan detik.com dalam bentuk grafik seperti diuraikan di bawah ini;



Gambar 2. Jumlah Kematian Akibat Covid 19 di Indonesia

## KESIMPULAN

1. Dalam situasi pandemi covid 19 kehadiran negara secara yuridis konstitusional ternyata harus bertindak konkrit dan terukur dalam mencegah dan menanggulangnya hal ini disebabkan karena sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan dan merupakan perintah Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Dalam mengambil langkah penanganan negara harus benar benar menekankan kepada tindakan langsung dalam menangani korban dan tidak langsung memberikan sosialisasi sampai kepada pemberian sanksi kepada para pelanggar serta mempertimbangkan kondisi khususnya aspek ketahanan ekonomi masyarakat dimana akibat mewabahnya covid 19 ini banyak membawa dampak korban baik jiwa maupun kehilangan pekerjaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih atas yang tidak terhingga kepada LPPM Universitas Widyagama karena telah membiayai proses penelitian penulis melalui program riset PERINTIS semoga membawa manfaat khususnya bagi penulis, Universitas Widyagama Malang, bangsa dan Negara Indonesia.

## REFERENSI

- [1] Achmad Ali dan wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta : Kencana .
- [2] H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer (Yogyakarta, 2012).
- [3] Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta, 1990).
- [4] Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- 
- [5] A. M., Dumar (2009). *Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC. hlm. 7. ISBN 9781434458322.
- [6] Miquel Porta (2008). *Miquel Porta, ed. Dictionary of Epidemiology*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-531449-6. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- [7] Satgas Penanganan Covid 19, covid 19.go.id coronatracker.com, Harian Jawa Pos hari Senin tgl 7 September 2020.
- [8] <https://mediaindonesia.com/read/detail/297716-kesadaran-masyarakat-kunci-penanggulangan-covid-19>, diunduh hari senin tgl 7 September 2020.
- [9] <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, diunduh hari Jumat tgl 13 Oktober 2020
- [10] <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diunduh tgl 13 Nopember 2020.
- [11] <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01963484/update-kasus-virus-corona-indonesia-per-minggu-15-november-2020-naik-jadi-467113-orang>, diunduh tgl 19 Nop 2020.
- [12] <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia>, diunduh tgl 19 November 2020.
- [13] <https://nasional.kontan.co.id/news/dampak-corona-masyarakat-kelas-menengah-rapuh-terancam-masuk-rentan-miskin>, diunduh tg; 17 Nop 2020.
-